

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, profesi auditor mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal tahun 1970-an dengan adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (auditor). Umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia baru memerlukan jasa audit oleh profesi auditor jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor sehingga keandalan atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipertanggung jawabkan.

Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakainya. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan mutlak (*absolute assurance*) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor (Efendi dan Sujiono, 2004).

Untuk mengetahui tingkat kinerja hasil akhir proses audit yang berupa laporan auditor dalam suatu bidang pekerjaan, yaitu dengan menentukan besarnya tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai

intensitas seseorang untuk mengidentifikasi dirinya, serta tingkat keterlibatannya dalam organisasi atau profesi (Mowday dalam Khomsiyah dan Indriantoro). Identifikasi ini memerlukan beberapa tingkat persetujuan dengan tujuan dan nilai dalam organisasi dan profesi, termasuk didalamnya nilai-nilai moral dan etika. Aranya dan Ferris mendefinisikan komitmen profesi sebagai suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu organisasi dan/atau profesi, kemauan untuk melakukan usaha yang dibutuhkan bagi organisasi dan/atau profesi, keinginan untuk menjaga anggota, dengan organisasi dan/atau profesi.

Ford dan Richardson dalam telaah empiris pengambilan keputusan etis menyatakan bahwa salah satu determinan penting perilaku pengambilan keputusan etis adalah faktor-faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan. Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir (sex, umur, kebangsaan, dan sebagainya) dan variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan manusia. Variabel terakhir ini termasuk di dalamnya adalah komitmen profesi. Maka dapat dikatakan komitmen profesi merupakan determinan yang penting dalam proses pengambilan keputusan.

Jeffrey dan Weatherholt menguji hubungan antara komitmen profesi pemahaman etika dan sikap ketaatan pada aturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibandingkan akuntan dengan komitmen profesi yang rendah. Sedangkan dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral

yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan khusus ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes). Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Tanpa kode etik, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini).

Namun pada kenyataannya seorang auditor dalam menjalankan tugasnya masih banyak melakukan kesalahan yang melanggar kode etik profesi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa perusahaan di Surakarta yang diaudit oleh KAP dengan pendapat auditor wajar tanpa pengecualian tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut mengalami “kredit macet” (Yazid). Contoh kasus ini menunjukkan bahwa kompetensi dari seorang auditor telah mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran akan etika profesi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi

investor pada khususnya dan masyarakat luas pengguna laporan keuangan auditan pada umumnya.

Bersamaan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan dan kesadaran etik auditor, muncul sejumlah penelitian akademis yang mencurahkan perhatiannya pada masalah ini. Seperti yang dikutip Muawanah dan Nur dari penelitian Louwers et. al. (1997) yang berusaha menguraikan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik akuntan (auditor). Dalam literatur *Behavioral Accounting* disebutkan bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan *cognitive style* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Siegel dan Marconi,). Variabel personalitas (komitmen profesi) mengacu pada sikap dan keyakinan individual, sedangkan *cognitive style* (kesadaran etik) mengacu pada cara atau metoda dengan mana individu menerima, menyimpan, memproses dan mentransformasikan informasi kedalam tindakanya. Individu dengan tipe personalitas yang sama bisa memiliki *cognitive style* yang berbeda, sehingga perilakunya juga bisa berbeda.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi auditor karena dapat menggambarkan kinerja auditor tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam persepsi profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Hastuti et al. (2003) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Sedangkan menurut Gibson, persepsi profesi merupakan proses seseorang untuk memahami

lingkungan yang meliputi orang, objek, symbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif merupakan proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari objek tertentu. Oleh karena tiap-tiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran pribadinya pada objek tertentu, maka masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama.

Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi merupakan pemahaman seorang auditor terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing individu auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu dengan yang lain akan berbeda. Apabila seorang auditor memiliki persepsi atau pandangan positif terhadap profesinya, maka auditor tersebut akan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan beranggapan bahwa profesinya merupakan profesi yang sangat penting bagi pihak lain sehingga mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan secara proporsional. Sementara itu, apabila seorang auditor memiliki persepsi negatif terhadap profesinya maka auditor tersebut akan beranggapan bahwa profesi yang digelutinya harus menghasilkan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi pihak lain apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“PENGARUH PERSEPSI PROFESI DAN KESADARAN ETIS TERHADAP KOMITMEN PROFESI AKUNTAN PUBLIK (Survey pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagai suatu profesi, para akuntan publik (auditor) harus selalu mengerti dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesinya sehingga tidak melanggar kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dari uraian diatas, maka secara lebih rinci masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persepsi mengenai profesi mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesi?
2. Apakah kesadaran etis mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi profesi terhadap komitmen profesi akuntan publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan publik.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi dan manfaatnya bagi lembaga akademik.
- b. Untuk praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keahliannya dalam melakukan audit
- c. Selain itu, bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit.
- d. Sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kecerdasan emosional.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini akan menguraikan tentang definisi komitmen profesi akuntan publik, persepsi profesi dan kesadaran etis serta pengaruh hubungan persepsi profesi dan kesadaran etis akuntan publik dengan komitmen profesi dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan metode penelitian, Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data dan sumber data serta analisis data.

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan, Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan

Bab V merupakan penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran yang perlu disampaikan.